



## PSIKOEDUKASI KETANGGUHAN ANTI PENIPUAN WARGA DUSUN TEGAL BEDUG KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU

Rizky Syahputra Harahap<sup>1</sup>, Naomi Soetikno<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, Universitas Tarumanagara  
Email : rizky.705190123@stu.untar.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Psikologi Profesi Jenjang Magister, Universitas Tarumanagara  
Email : naomis@fpsu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Fraud in Tegal Bedug Hamlet occurred several times, such as fraud in the form of fraudulent investments, the departure of illegal migrant workers, and hypnosis-based fraud. Lack of knowledge of anti-fraud toughness makes them unaware of the impact and how to overcome it if fraud occurs. Often people in rural areas do not find out more about the modus operandi of fraud. They always believe in lucrative things because of economic and job demands. This leads to an assumption that after the potential victim believes he will benefit from the things offered by the fraudster, he tries not to provide information to others or hide it from the attention of others. Psychoeducation is used to benefit the people of Dusun Tegal Bedug by providing education and mental strength in the future. They were implementing the anti-fraud resilience program counseling as a form of psychoeducational activity provided to community participants in collaboration with Tegal Bedug Hamlet, Indramayu. To see the benefits of the anti-fraud resilience program to the community, we gave the pre-test and post-test, and interviews also were conducted after the activity. The results indicate that community participants benefit from information about resilience in fraud, reduced victims, and increased curiosity about the characteristics of fraud. This program also has benefits as a mental psychoeducational activity for the community to improve the quality of life in rural communities.*

**Keywords:** *Fraud; psychoeducation; TKI*

### ABSTRAK

Penipuan di Dusun Tegal Bedug terjadi beberapa kali, seperti penipuan yang berupa investasi bodong, pemberangkatan TKI ilegal dan ada juga penipuan berbasis hipnotis. Kurangnya pengetahuan akan ketangguhan anti penipuan membuat mereka tidak mengetahui dampak dan cara penanggulangan apabila terjadinya penipuan. Seringkali masyarakat di pedesaan tidak mencari tahu lebih lanjut modus modus penipuan, mereka selalu percaya kepada hal yang menggiurkan karena faktor tuntutan ekonomi dan pekerjaan. Perihal ini mendatangkan suatu asumsi bahwa setelah calon korban percaya hendak memperoleh keuntungan dari hal yang ditawarkan oleh penipu tersebut, dia berupaya tidak memberikan info kepada orang lain ataupun menyembunyikannya dari atensi orang lain. Psikoedukasi digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat Dusun Tegal Bedug dalam hal memberi edukasi dan juga kekuatan mental kedepannya. Pelaksanaan penyuluhan program ketangguhan anti penipuan sebagai salah satu bentuk kegiatan psikoedukasi yang diberikan kepada partisipan masyarakat yang bekerjasama dengan aparat desa di Dusun Tegal Bedug, Indramayu. Tujuan dari program ini adalah untuk melihat dan memberikan manfaat ketangguhan anti penipuan kepada masyarakat, dilakukan pemberian tes sebelum dan sesudah kegiatan serta wawancara setelah kegiatan. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa para partisipan masyarakat mendapatkan manfaat informasi mengenai ketangguhan dalam penipuan, berkurangnya korban, dan meningkatnya keingintahuan mengenai ciri-ciri penipuan. Program ini juga memiliki manfaat sebagai kegiatan psikoedukasi mental kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Psikoedukasi; Penipuan; *Human trafficking*

## 1. PENDAHULUAN

Dusun Tegal Bedug merupakan sebuah dusun yang berada di Desa Taman Sari Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Dusun ini memiliki luas kurang lebih 75.188 m<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 1,777 jiwa dan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 636. Ada sebanyak 131 perempuan dan 505 laki-laki. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali penipuan yang marak di mana pun, salah satunya penipuan TKI yang ada di dusun ini. Bukan hanya penipuan TKI saja yang ada disini, ada juga terjadi penipuan berupa investasi. Penipuan ini terjadi karena di masa pandemi ini banyak tuntutan hidup dan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Buller dan Burgoon (1996) berpendapat bahwa penipuan bersifat dinamis dan interaktif, terjadinya manipulasi kebenaran atau memodifikasi validitas informasi pesan sebanyak mungkin. Perihal ini mendatangkan suatu asumsi bahwa setelah calon korban percaya hendak memperoleh keuntungan dari hal yang ditawarkan oleh penipu tersebut, dia berupaya tidak memberikan info kepada orang lain ataupun menyembunyikannya dari atensi orang lain. Hal inilah yang menjadi titik kesalahan yang terjalin antara calon korban penipuan yang betul-betul jadi korban penipuan.

Siegel (2007) berpendapat bahwa pola yang digunakan pelaku kejahatan untuk membidik korban kejahatan biasanya sama dan berulang. Biasanya pelaku kejahatan mencari korban dengan menyasar calon korban berdasarkan pada keterbatasan korban baik ekonomi maupun teknologi. Ini menjadi perhatian ketika calon korban kejahatan selalu ditemukan dengan cara yang sama. Penipuan menurut pasal 378 KUHP mengungkapkan bahwa “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan yang terjadi di Dusun Tegal Bedug memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah TKI ilegal atau Perdagangan manusia (*Human trafficking*). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Organization of Migration* (IOM), dan *International Labor Organization* (ILO) menjelaskan bahwa pengertian mengenai perdagangan manusia dibangun secara berbeda, seperti definisi dari PBB menyatakan bahwa elemen kunci dari perdagangan manusia ialah penggunaan intimidasi, penipuan, dan paksaan (*United Nations Office On Drugs and Crime* [UNODC], 2019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemerintah Indonesia mendefinisikan perdagangan manusia di Pasal 1 sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang memakai ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan yang berasal dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada dalam negara sendiri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.

Persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak akan pernah selesai. aneka macam masalah penganiayaan, pemerkosaan oleh majikan masih seringkali ditemukan, sebagai warga negara mereka membutuhkan jaminan serta perlindungan dari pihak yang berwenang (Widiyahseno et al., 2018). Perdagangan manusia beroperasi dengan subur di daerah yang



membutuhkan banyak pekerjaan (Petrunov, 2014), Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya Indonesia membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, sehingga ancaman, penipuan dan pemaksaan dalam merekrut orang sudah banyak terjadi di Indonesia.

Dampak dari perdagangan manusia secara psikologis adalah trauma emosional, trauma secara fisik, rasa takut dan cemas yang tinggi, depresi, rendahnya percaya diri, serta kecenderungan bunuh diri merupakan beberapa persoalan psikologis yang seringkali dialami sang korban perdagangan manusia, terutama anak-anak dan perempuan (Rafferty, 2007; UNODC, 2009). WHO (2012) lalu secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kajian akademis tentang dampak psikologis pada korban pasca perdagangan manusia (post-trafficking) sangat diperlukan buat memperluas sudut pandang ilmu kesehatan dalam kaitan perdagangan manusia. Dengan adanya dampak psikologis seperti dijelaskan di atas, adanya rasa sedih dan tidak berdaya mendorong mereka mengisolasi diri sendiri dari lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya mempersulit proses pemulihan psikologis yang berasal korban (Stotts Jr & Ramey, 2009; WHO, 2012). Memahami kondisi dari mitra yakni warga dusun Tegal Bedug yang mengalami berbagai bentuk penipuan, maka sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kami mengadakan kegiatan psikoedukasi. Psikoedukasi yang diberikan berupa pengatasan trauma atau tentang pemahaman penipuan *Human trafficking* sebagai tindakan preventif

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan pertama kali adalah datang ke Dusun Tegal Bedug untuk mengenal lebih jauh masyarakat Dusun Tegal Bedug yang bertujuan untuk mengobservasi, dan mencari permasalahan di dusun tersebut. Untuk kegiatan sebelum acara, tim melakukan *pre-test* sebagai acuan awal untuk penilaian efektifitas program yang akan dilakukan. Setelah melakukan evaluasi *pre-test*, tim pelaksana PKM menyusun program-program guna meningkatkan aspek-aspek diri masyarakat yang masih rendah. Setelah menyusun kegiatan tim melakukan penyuluhan kegiatan psikoedukasi ketangguhan anti penipuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami dengan program yang berjudul “Ketangguhan anti penipuan” dilakukan secara offline pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 Selama 2 jam. Kami mengadakan acara tersebut berlokasi di balai Dusun Tegal bedug. Kegiatan kami dilakukan di malam hari agar para warga sekitar bisa menghadiri acara tersebut, apabila dilakukan di siang hari para warga tidak dapat menghadiri acara tersebut dikarenakan mata pencarian warga adalah petani dan warga pun pada ke sawah di siang sampai sore hari, sehingga waktu yang tepat melakukan acara adalah di malam hari pada saat warga berada di rumahnya. Susunan program kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1. Mitra menyediakan fasilitas berupa peserta yang berjumlah 31 orang yang merupakan kriteria dewasa awal untuk dijadikan partisipan dalam kegiatan PKM. Mitra juga memberikan sebuah kenang-kenangan kepada partisipan tersebut.

**Tabel 1.**

*Susunan Program Kegiatan*

No	Tanggal / Waktu Kegiatan	Program	Tujuan
1	Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 13.00-17.00 WIB	Berkeliling dusun untuk bertemu para RT	untuk menemukan masalah yang terjadi pada warga,
2	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 13.00-16.00 WIB	Bersama para RT mendatangi rumah warga	mewawancarai warga untuk mengetahui kejadian tersebut lebih dalam, dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi di lingkungan tersebut.
3	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 18.00-20.00 WIB	Membahas Program yang akan dilakukan	Bertemu dengan dosen pembimbing untuk membahas program yang akan

			dilaksanakan dan meminta saran untuk acara tersebut.
4	Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 13.00-17.00 WIB	Menentukan barang untuk kegiatan	Mendiskusikan barang cinderamata untuk partisipan yang mengikuti program tersebut.
5	Jumat, 18 Maret 2022 Pukul 19.30-21.30 WIB	Melaksanakan Program Psikoedukasi “Ketangguhan Anti Penipuan”	Memberikan pretest dan posttest. Memberikan psikoedukasi kepada warga mengenai: apa itu penipuan, jenis penipuan dan dampak dari penipuan. Terdapat Ice breaking yang sangat disukai oleh peserta. Penutupan dengan memberikan sebuah <i>goody-bag</i> yang berisikan sembako.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari program penyuluhan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang psikoedukasi ketangguhan anti penipuan di dusun Tegal Bedug, diperoleh dari hasil analisa data dari *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan setelah penyuluhan selesai. Kuesioner tersebut memiliki 3 buah pertanyaan mengenai pengetahuan peserta mengenai ketangguhan anti penipuan, ketiga pertanyaan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain mengenai penipuan. Pertanyaan disusun berupa pilihan ABCD yang akan dipilih benar menurut para partisipan, pilihan jawaban dipilih salah satu untuk mengetahui perkembangan partisipan pada saat mengikuti program acara tersebut. Dari hasil jawaban peserta penyuluhan dilakukan koreksi dari setiap pilihan yang benar baik dari hasil *pre-test* maupun hasil *post-test*. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* setiap pilihannya pada Tabel 1.

**Tabel 2**

*Hasil pilihan dari nilai pre-test dan post-test Psikoedukasi*

Variabel	Pre-test	Post-test
Penipuan	0.58	0.87
Jenis Penipuan	0.57	0.74
Dampak Penipuan	0.58	0.77

Penilaian yang kami pakai kami menghitung rata-rata jumlah peserta yang menjawab kuesioner dengan benar dengan jumlah seluruh partisipan yang mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil penilaian dari partisipan *pre-test* dengan *post-test* untuk ketangguhan anti penipuan terdapat selisih 0.61 poin. Dengan adanya penonjolan kenaikan poin membuat partisipan mengerti betapa bermanfaatnya psikoedukasi yang kami lakukan, program ini disampaikan dengan menjelaskan definisi penipuan, jenis-jenis penipuan, dan dampak dari penipuan. Dengan adanya sesi penyuluhan membuat para partisipan khususnya dewasa awal dapat menghadapi apabila terjadinya penipuan. Penipuan yang dialami warga Tegal Bedug berbeda pengetahuannya ada yang kondisi tertentu.

Pada Buller dan Burgoon (1996) beropini bahwa penipuan itu bersifat bergerak maju serta interaktif, yang memanipulasi kebenaran serta sebisa mungkin mengatur validitas informasi atau pesan. Di waktu melaksanakan aksinya, pelaku melakukan aneka macam tindakan supaya mendapati korbannya, untuk melaksanakan aksinya, pelaku tindak penipuan melakukan 3



pendekatan tindakan, yaitu menyampaikan tekanan pada subjek, memberikan kesempatan pada subjek, serta menyampaikan pembenaran akan tindakan yang dilakukan sang subjek. Tindakan-tindakan yang dilakukan sang pelaku pada subjek mensugesti agar bagaimana cara subjek merespon atau mengambil keputusan terhadap tawaran yang diberikan sang pelaku pada subjek (Karyono, 2013).

Keputusan yang dilakukan oleh calon korban penipuan membuat calon korban penipuan menjadi korban penipuan bila dia tak mengambil keputusan di tahap pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan ini perlu dilakukan secara sistematis atau menyeluruh sang calon korban penipuan. Bila hal ini tidak dilakukan sepenuhnya, calon korban penipuan akan sebagai korban penipuan. Hal ini pula terkait menggunakan pengambilan keputusan oleh calon korban serta efektivitas pengambilan keputusan. Keabsahan keputusan yg diambil membentuk keputusan buat mencegah subjek data menjadi korban penipuan.

Berdasarkan teori tindakan berbalas yang dinyatakan oleh Ajzen dan Fishbein, bahwa sikap seorang dipengaruhi oleh harapan buat menjalankan perilaku tersebut serta harapan ini merupakan fungsi dari perilaku terhadap sikap serta norma subjektif. Perilaku dipengaruhi oleh keyakinan seseorang. Ini dibentuk sepanjang hidup melalui pengalaman pribadi baik di dalam juga di luar orang tersebut, seperti agama yang muncul pada diri orang tersebut (Schiffman dan Kanuk, 2000).

Adanya penurunan kemampuan fisik serta psikologis juga bisa mensugesti proses masuknya pengetahuan. Dimana berdasarkan Kuswan (2012) pada Taksonomi Bloom ada beberapa termin pada seseorang dalam menerima pengetahuan yaitu antara lain, mengingat dan memahami. Untuk pembahasan tentang dampak penipuan terdapat peningkatan para partisipan dimana dalam hal ini partisipan ingin menanggulangi dampak berkelanjutan dari efek tersebut. Pada saat penyuluhan warga sangat antusias sekali ada juga warga yang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan tentang penipuan dan pertanyaan tersebut bagus sekali, dan serta dapat memahami materi dari penyuluhan tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Orang yang mempunyai impian yang besar terhadap suatu kebutuhan, tetapi memiliki keterbatasan buat mewujudkannya akan berpotensi sebagai korban tindak penipuan. Kebutuhan gaya hidup serta cara pandangan terhadap pengguna keuangan sang korban penipuan ditentukan oleh gaya hidup yang berasal dari lingkungan sekitar. Korban tak ingin lebih lanjut mengetahui berita sehingga cepat pada mengambil keputusan, kesalahan pada menetapkan suatu tindakan bisa dipengaruhi oleh upaya calon korban tindak penipuan buat menyembunyikan keuntungan yang akan ia terima dari orang lain. Terjadinya penipuan pada masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor dan pada hal ini sangat sejalan dengan terdahulu, bahwa penipuan tak lepas berasal dari regulasi, tata kelola, pengawasan serta lemahnya SDM.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan partisipan penyuluhan mengalami kenaikan yang bagus. Penggunaan pre-test dan post-test menjadi acuan untuk melihat keberhasilan acara tersebut yang diketahui dengan rata-rata jawaban benar para partisipan. Secara langsung peserta juga memberikan respon akan rasa puas pada acara penyuluhan yang diberikan tersebut. Dalam pelaksanaan program selanjutnya, disarankan kepada pelaksana program untuk lebih lama dalam menjelaskan tentang materi dikarenakan waktu acara kami dilakukan pada saat musim panen dan itupun pada malam hari, sebaiknya acara dilakukan di siang hari atau sore hari. Hal ini dilakukan

agar para warga dapat lebih lama dalam keingintahuannya dalam acara tersebut, guna meningkatkan efektivitas program.

### **Ucapan Terima Kasih** (*Acknowledgement*)

Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik tentunya dengan bantuan dari pihak kampus dan LPPM UNTAR atas bantuan hibah dananya, dan tentunya juga bantuan dari pamong Desa Tamansari dan para RW dan RT Tegal Bedug.

### **REFERENSI**

- Buller, DB dan Burgoon (1996). *Teori Deception interpersonal*, komunikasi teori 6.
- Karyono, AK. (2013). *Forensik Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Petrunov, G. (2014). Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria. *The Annals of American Academy*, 653(1), 162-182. doi: 10.1177/0002716214521556
- Rafferty, Y. (2007). Children for sale: Child trafficking in Southeast Asia. *Child Abuse Review*, 16(6), 401-422. doi: 10.1002/car.1009
- Schiffman, L. G., & Kanuk L.L. (2000). *Consumer Behavior, 7<sup>th</sup> edition*. New York: Prentice Hall.
- Siegel, Larry, J. (2007). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, Ninth edition*. USA: Thomson Learning Academic Resource center.
- Stotts, E. Jr., & Ramey, L. (2009). Human trafficking: A call for counselor awareness and action. *Journal of Humanistic Counseling, Education, and Development*, 48(1), 36-47. doi: 10.1002/j.2161-1939.2009.tb00066.x
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Human trafficking*. Ditemu kembali dari <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3). Doi <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women*. (2012). Ditemu kembali dari [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77394/1/WHO\\_RHR\\_12.42\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77394/1/WHO_RHR_12.42_eng.pdf)